

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR
KONSULTAN PAJAK THONY TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**SHIRLEY ANGELINE
NIM : 19622263**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR
KONSULTAN PAJAK THONY TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**SHIRLEY ANGELINE
NIM : 19622263**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR KONSULTAN
PAJAK THONY TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : SHIRLEY ANGELINE
NIM : 19622263

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Juhli Edi Suranta Simanjuntak, SE, MM, Ak, CA, CFA, CLI
NIDN. 1007057305 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Masyitah As Sahara, SE, M.Si
NIDN. 1010109101 / Lektor

Menyetujui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK THONY TANJUNGPINANG


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : SHIRLEY ANGELINE
NIM : 19622263

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Sebelas Juli Tahun Dua Ribu Dua Tiga
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Juhli Edi Suranta Simanjuntak, SE, MM, Ak, CA, CFA, CLI
NIDN. 1007057305 / Lektor

Sekretaris,



Vanisa Meifari, S.E., M.Ak.
NIDN. 1026059301 / Asisten Ahli

Anggota,



Ranti Utami, SE, MSI, Ak, CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Tanjungpinang, 11 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak, Ak, CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Shirley Angeline
NIM : 19622263
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.76
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran
Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Klien Kantor
Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 04 Juli 2023

Penyusun,



SHIRLEY ANGELINE
NIM : 19622263

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Tuhan, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Papa dan Mama

Terimakasih kepada kedua orangtua saya terutama kepada papa saya karena sudah memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan hingga S1. Walaupun Almh.mama tidak berada di samping saya memberikan dukungan dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung namun, saya percaya Almh.mama selalu memberikan kelancaran, kekuatan, & memberkati saya dari jauh dan semoga mama dapat melihat & bangga kepada saya karena telah menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat papa dan Almh.mama bahagia.

Siblings,

Kepada kedua koko yang saya cintai yaitu Hendry dan Hengky, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada koko karena sudah menyemangatiku, menemani, dan selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga karena koko karena sudah banyak mendengar keluh kesahku selama ini dan ketika saya sedang stress dan banyak pikiran koko sering bawa saya healing walaupun kadang koko kadang capek.

Saranghae.

HALAMAN MOTTO

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”

– Zig Ziglar

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

– Confucius

“The future belongs to those who prepare for it today.”

- Malcolm X

"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney

"Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results." - Willie Nelson

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SAKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK THONY TANJUNGPINANG”** tepat pada waktunya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya tak lepas dari bantuan pihak yang selalu setia mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, yang telah memberikan izin dan kesempatan buat penulis untuk dapat menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si.,CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi.,M. HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CAO.,CBFA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Juhli Edi Suranta Simanjuntak,SE,MM,Ak,CA,CFrA,CLI selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Masyitah As Sahara, S.E., M.Si selaku Pembimbing II Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat.
9. Thony S.E, S.H, BKP. selaku Pemilik Perusahaan Kantor Konsultan Pajak Thony yang telah memberikan izin dan arahan kepada penulis.
10. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Tanjungpinang, 27 Juni 2023



SHIRLEY ANGELINE
NIM. 19622263

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	9
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB).....	11
2.1.2 Perpajakan.....	13
2.1.2.1 Pengertian Perpajakan.....	13
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	15

2.1.3	Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.3.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.3.2	Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.3.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.4	Pengetahuan Perpajakan.....	18
2.1.4.1	Pengertian Pengetahuan Perpajakan	18
2.1.4.2	Indikator Pengetahuan Perpajakan	19
2.1.5	Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.5.1	Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.5.2	Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak	21
2.1.5.3	Indikator Kesadaran Wajib Pajak	22
2.1.6	Sanksi Perpajakan	23
2.1.6.1	Pengertian Sanksi Perpajakan	23
2.1.6.2	Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	24
2.1.6.3	Indikator Sanksi Perpajakan	25
2.2	Hubungan Antar Variabel.....	26
2.2.1	Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2.2	Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.2.3	Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.2.4	Hubungan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.3	Kerangka Pemikiran	30
2.4	Hipotesis	30
2.5	Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
3.1	Jenis Penelitian	35
3.2	Jenis Data.....	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1	Kuesioner (Angket).....	36

3.3.2	Observasi	36
3.3.3	Studi Kepustakaan.....	37
3.4	Populasi dan Sampel.....	37
3.4.1	Populasi	37
3.4.2	Sampel.....	37
3.5	Definisi Operasional Variabel	39
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	43
3.7	Teknik Analisis Data	43
3.7.1	Uji Validitas.....	43
3.7.2	Uji Reliabilitas.....	44
3.7.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.7.4	Uji Asumsi Klasik	45
3.7.4.1	Uji Normalitas	45
3.7.4.2	Uji Multikolinearitas	45
3.7.4.3	Uji Heteroskedastisitas	46
3.7.5	Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.7.6	Uji Hipotesis	47
3.7.6.1	Uji Parsial (Uji t)	47
3.7.6.2	Uji Simultan (Uji f)	48
3.7.6.3	Koefisien Determinasi	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.2	Struktur Organisasi.....	50
4.1.3	Visi Misi	50
4.2	Karakteristik Responden	51
4.2.1	Berdasarkan Jenis Kelamin	51
4.2.2	Berdasarkan Umur.....	52
4.2.3	Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	53
4.2.4	Berdasarkan Lamanya Responden Terdaftar sebagai WP.....	53

4.3	Deskripsi Variabel.....	54
4.3.1	Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)	55
4.3.2	Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	59
4.3.3	Variabel Sanksi Perpajakan (X3)	63
4.3.3	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	67
4.4	Analisis Kualitas Data	71
4.4.1	Uji Validitas	71
4.4.2	Uji Reliabilitas Data	72
4.5	Uji Asumsi Klasik	73
4.5.1	Uji Normalitas	73
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas	76
4.5.3	Uji Multikolinearitas	77
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	78
4.7	Pengujian Hipotesis	80
4.7.1	Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	80
4.7.2	Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji f).....	81
4.7.3	Koefisien Determinasi (R^2)	82
4.8	Pembahasan	83
4.8.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	84
4.8.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	85
4.8.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	86
4.8.4	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran.....	88
5.2.1	Bagi Pihak Kantor Konsultan Pajak	88
5.2.2	Bagi Peneliti Selanjutnya	89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mengisi Kuesioner Dalam Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang	6
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Umur.....	52
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	53
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Lamanya Terdaftar Sebagai WP	54
Tabel 4.5	Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	55
Tabel 4.6	Variabel Kesadaran Wajib Pajak	59
Tabel 4.7	Variabel Sanksi Perpajakan	63
Tabel 4.8	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
Tabel 4.9	Pengujian Validitas Variabel Penelitian	71
Tabel 4.10	Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian.....	73
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas One Sample <i>Kolmogorov Smirnov</i>	75
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	77
Tabel 4.13	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	78
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial (Uji t)	80
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultan (Uji f).....	82
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang	51
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Histogram.....	74
Gambar 4.3	Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	75
Gambar 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	76

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Tabulasi Jawaban Responden
Lampiran 3	Hasil Pengujian SPSS
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kantor Konsultan Pajak Thony
Lampiran 5	Persentase Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK THONY TANJUNGPINANG

Shirley Angeline. 19622263. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
shirleyangelinel1@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien Kantor Konsultan Pajak Thony. Populasi penelitian ini adalah seluruh klien OP (orang pribadi) yang berjumlah 296 orang pada tahun 2022. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *simple random sampling* yang berjumlah 170 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi dan studi kepustakaan. Untuk pengolahan data tersebut peneliti menggunakan SPSS Versi 25.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menghasilkan nilai t hitung $0,589 < t$ tabel $1,974$ dengan nilai signifikansi $0,557 > 0,05$. Untuk kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh nilai t hitung sebesar $7,693 > t$ tabel $1,974$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selanjutnya, untuk sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil t hitung sebesar $7,693 > t$ tabel $1,974$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Jika diuji secara simultan maka variabel bebas (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan memperoleh hasil f hitung $82,064 > f$ tabel $3,05$ dengan nilai signifikasinya sebesar $0,000 < 0,05$.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Pembimbing 1 : Juhli Edi Suranta Simanjuntak, SE, MM, Ak, CA, CFA, CLI
Pembimbing 2 : Masyitah As Sahara, S.E, M.Si

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX AWARENESS, AND TAX PENALTIES TOWARDS TAX PAYER'S COMPLIANCE ON CLIENTS TAX CONSULTANT OFFICE THONY TANJUNGPINANG

Shirley Angeline. 19622263. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang
shirleyangeline11@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax awareness, and tax penalties towards taxpayer compliance at Thony Tax Consulting Office clients. The population of this study were all OP clients (private individuals), totaling 296 people in 2022. The sample technique used in this study was simple random sampling with a total of 170 respondents.

The method used in this research is a quantitative method. Data collection techniques in this study were questionnaires, observation and literature study. For processing the data, researchers used SPSS Version 25.

From the results of data analysis, it shows that knowledge of taxation has no effect on taxpayer compliance because it produces a t count value of $0.589 < t$ table 1.974 with a significance value of $0.557 > 0.05$. For tax awareness to influence tax payer compliance because it obtained a t count value of $7.693 > t$ table 1.974 with a significance value of $0.000 < 0.05$. Furthermore, tax penalties also affect taxpayer compliance with the result of t count of $7.693 > t$ table of 1.974 with a significance value of $0.000 < 0.05$. If tested simultaneously, the independent variables (tax knowledge, tax awareness, and tax penalties) affect tax payer compliance because they obtain f count $82.064 > f$ table 3.05 with a significance value of $0.000 < 0.05$.

From the results of the study it can be concluded that knowledge of taxation does not affect taxpayer compliance, tax awareness influences taxpayer compliance and tax penalties affect taxpayer compliance, as well as tax knowledge, tax awareness, and tax penalties simultaneously affect taxpayer compliance on client tax consultant office client thony tanjungpinang.

Keywords : *Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Penalties, Tax Payer Compliance*

Supervisor 1 : Juhli Edi Suranta Simanjuntak, SE, MM, Ak, CA, CFA, CLI

Supervisor 2 : Masyitah As Sahara, S.E, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, tentunya semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan kata “pajak” karena sudah sejak dahulu maupun hingga saat ini di Indonesia pajak ialah salah satu kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk membayar pajak yang sifatnya memaksa. Menurut (Manek & Subardjo, 2019) merupakan sumber pendapatan utama di Indonesia yang dapat digunakan untuk membuat kondisi perekonomian negara menjadi lebih stabil, memperluas lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran, menyediakan fasilitas – fasilitas umum serta, membangun sarana-sarana umum yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Berdasarkan hal di atas maka, dapat diketahui bahwa pajak adalah hal yang sangat penting untuk negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Agar negara Indonesia ini menjadi lebih baik maka dibutuhkan kesadaran wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak serta, melaporkan SPT melalui program DJP. Wajib Pajak yang baik selain taat dalam membayar pajak dan melapor SPT juga harus memahami peraturan yang mengatur tentang perpajakan, dapat menghitung pajak dengan tepat dan benar, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perpajakan (Nugroho & Kurnia, 2020).

Seiring berjalannya waktu, masalah yang sering dijumpai adalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Payer's Compliance*) dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak ini ialah kesadaran wajib pajak dan

dan pengetahuan perpajakan. Wajib Pajak harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan agar terhindar dari Sanksi Pajak. Sanksi Perpajakan ini sangat penting bagi Wajib Pajak yang sering telat untuk membayar pajak dan melapor SPT karena pada dasarnya sanksi perpajakan yang memberatkan ini digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang wajib pajak (Manek & Subardjo, 2019).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut adalah pengetahuan para Wajib Pajak mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini sangat penting bagi seorang Wajib Pajak sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan, bertindak untuk menempuh arah maupun strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan ini (Zulma, 2020).

Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti pentingnya pajak bagi negara ini. Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu alasan masih rendahnya pengetahuan pajak yang kemudian, mengakibatkan Wajib Pajak kurang mengerti dalam hal tarif pajak, perhitungan pajak, dan langkah-langkah dalam pengisian SPT (Desyanti & Amanda, 2020).

Kesadaran wajib pajak ini juga termasuk dalam salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya perpajakan akan timbul dari dalam diri sendiri ketika wajib pajak mulai mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan para wajib pajak pun ikut meningkat (Chandra & Sandra, 2020).

Saat ini memang sudah banyak masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun, masih banyak juga wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran pajak dan melaporkan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai seorang wajib pajak. Menurut (Wulandari & Fitria, 2021) perlu wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak bukan hanya sekedar perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Tetapi, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan cara membayar pajak sukarela bukan karena adanya paksaan walaupun kita mengetahui bahwa pajak itu bersifat memaksa. Pajak yang bersifat memaksa ini pasti akan menimbulkan masalah mengenai pembayaran pajak. Masalah ini timbul dikarenakan oleh masih kurang maksimalnya pengelolaan pajak yang pemungutan pajaknya sendiri masih sangat bergantung pada wajib pajak. Hal ini juga bisa disebabkan oleh wajib pajak yang rasa peduli terhadap membayar pajak masih rendah.

Menurut Alkhatib et al. (2020), sistem perpajakan di Negara Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Namun, *self assessment system* dapat memberi celah bagi wajib pajak yang sudah mengerti dan memiliki wawasan mengenai perhitungan pajak. Hal tersebut akan membuat mereka untuk membayar dan melapor pajak tidak sesuai dengan kenyataan dan jika hal tersebut diketahui oleh orang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengakibatkan munculnya sanksi pajak. Kemudian, bagi Wajib Pajak yang telat membayar pajak dan melapor pajak juga akan menimbulkan sanksi pajak yang berupa denda sesuai dengan Undang-

Undang. Oleh sebab itu, sebaiknya Wajib Pajak dapat taat dan tertib dalam membayar pajak dan melapor SPT agar terhindar dari sanksi pajak.

Dengan diterapkannya *self assessment system* ini, bagi wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tinggi, mereka lebih memilih untuk membayar jasa konsultan agar dapat membantu dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), membayar pajak, pelaporan perpajakan dengan baik dan benar dengan memberikan data mereka kepada konsultan, jadi wajib pajak lebih ringan tanpa harus pusing atau takut salah dalam pengisian SPT, pembayaran, serta pelaporan pajak. Keuntungan menggunakan jasa konsultan adalah wajib pajak juga bisa konsultasi dengan konsultan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dan wajib pajak tidak perlu takut lupa terkait tanggal jatuh tempo pembuatan spt dikarenakan ada konsultan yang akan mengingatkan dan meminta data-data yang perlu dilaporkan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

Berikut terdapat beberapa pendapat peneliti yang telah membuktikan apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Manek & Subardjo, 2019) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” memperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Hantono (2021) dengan judul “*The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax*” mengansumsi bahwa pengetahuan perpajakan dan moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Fitria (2021) dengan judul “Pengetahuan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kantor Konsultan Pajak Thony S.E, S.H, BKP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perpajakan yang telah mendapatkan Brevet C. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Bakar Batu No.56, Kemboja, Kec. Tanjungpinang Bar., Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29112. Perusahaan ini menyediakan jasa konsultan dan pembukuan diantaranya :

1. Jasa penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Badan Maupun Orang Pribadi
2. Jasa penyetoran dan pelaporan pajak negara maupun daerah.
3. Jasa penyusunan laporan keuangan.
4. Jasa konsultasi, dan sebagainya yang masih berada dalam ruang lingkup bidang perpajakan dan pembukuan.

Berdasarkan observasi pada kantor konsultan pajak thony, terdapat faktor yang memicu timbulnya masalah yaitu kepatuhan client sebagai wajib pajak yang

masih kurang dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang sering menunda dalam hal pemberian data yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pelaporan pajak, walaupun ada beberapa wajib pajak yang mengetahui kapan batas terakhir pelaporan pajak yang pada akhirnya wajib pajak akan menerima sanksi pajak. Permasalahan tersebut muncul dikarenakan beberapa wajib pajak orang pribadi kurang terbuka terhadap konsultan mengenai data pribadi yang perlu dilaporkan dan ada juga wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak itu berat sehingga wajib pajak mempunyai sikap tak acuh dalam pelaporan pajak. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak kurang memiliki keinginan untuk menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akan menimbulkan sanksi pajak.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor konsultan pajak thony pada tahun 2022 jumlah klien wajib pajak orang pribadi di kantor konsultan pajak Thony sebanyak 296 orang dan dari jumlah tersebut terdapat 43 orang atau 15% yang terlambat dalam menyetor pajak. Kemudian, wajib pajak orang pribadi yang tepat waktu dalam menyetor pajaknya ada 253 orang atau 85%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan masih rendah karena masih terdapat 43 orang yang terlambat dalam penyetoran pajak.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mengisi Kuesioner Dalam Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mengisi Kuesioner
2022	296	170

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Thony (2023)

Berdasarkan pra penelitian, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan dapat membuat kepatuhan wajib pajak berdampak positif. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan sangat penting untuk menghindari munculnya sanksi pajak. Kurangnya pengetahuan pajak disebabkan oleh masih banyak wajib pajak yang tidak acuh atau kesadaran wajib pajak dalam dirinya masih kurang. Pengetahuan Perpajakan ini merupakan hal yang wajib diketahui serta dipahami oleh wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan pajak yang luas, wajib pajak bisa melihat apakah SPT yang dilapor atau diisi oleh staff kantor konsultan pajak benar atau tidak, sehingga wajib pajak dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait perpajakan melalui buku, sosialisasi, media maupun pendidikan. Menurut (Hantono, 2021), kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan melalui kesungguhan dalam melapor dan membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Untuk mencegah timbulnya sanksi perpajakan ini sebaiknya wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran diri terlebih dahulu dengan mempunyai pandangan bahwa membayar dan melapor pajak sesuai dengan batas tanggal yang telah ditetapkan merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang harus dilakukan. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK THONY TANJUNGPINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang ?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan yang sudah direncanakan dari awal, maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang. Adapun pembatasan penelitian ini hanya mengambil penelitian pada tahun 2022 dan objek yang akan diteliti hanya wajib pajak orang pribadi dalam kantor konsultan pajak thony.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien konsultan pajak thony tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien konsultan pajak thony tanjungpinang.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien konsultan pajak thony tanjungpinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien konsultan pajak thony tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua orang sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dalam bidang perpajakan seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor konsultan pajak thony tanjungpinang.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menambah wawasan lebih luas dalam bidang perpajakan dan mampu memberikan referensi kepada peneliti lainnya yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dan dikutip dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan mengenai hasil penelitian, gambaran umum, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ghozali (2020) *Theory Planned Behaviour (TPB)* ini teori kelanjutan dari TRA. TBA ini bertujuan untuk mengontrol perilaku individu atau dengan kata lain TBA ini merujuk kepada orang-orang yang lebih mempunyai niat untuk membuat perilaku tertentu ketika mereka mempunyai rasa mereka dapat melakukannya dengan baik.

Dalam hal mengontrol perilaku dapat dirasakan terdapat 2 dimensi yaitu *self-efficacy* dan kemampuan mengendalikan. *Self-efficacy* ini lebih merujuk kepada tingkat kesulitan yang dibutuhkan dalam melakukan perilaku atau sebuah kepercayaan kalau mereka sendiri bisa melakukan perilaku. Sedangkan kemampuan pengendalian lebih merujuk kepada faktor eksternal dan kepercayaan seseorang kalau mereka sendiri mempunyai kinerja perilaku yang dapat dikendalikan. Diharapkan seseorang mempunyai perilaku yang dapat dikontrol yang tinggi karena akan berdampak baik dalam meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan perilaku dengan baik (Ghozali, 2020).

Manek & Subardjo (2019) menurutnya adanya niat untuk berperilaku biasanya dikarenakan oleh 3 faktor, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs ini berisi tentang sebuah kepercayaan tiap orang tentang hasil dari perbuatan dan evaluasi atas hasil itu sendiri. Sebelum setiap orang bertindak, biasanya orang memiliki kepercayaan mengenai

hasil yang akan diperoleh dari perbuatan tersebut. Kemudian yang mempunyai kaitan dengan hal itu akan mengambil sebuah keputusan akan melakukannya atau tidak. Hal ini tentu berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran, tentu ada keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan negara.

2. *Normative Beliefs*

Normative beliefs berisi tentang sebuah kepercayaan yang berhubungan dengan harapan orang lain yang bersifat normatif dan mendorong niat untuk mensukseskan harapan itu. Hal itu dapat dihubungkan dengan sosialisasi perpajakan yang biasanya dapat membangun niat kepada setiap orang agar taat dalam pajak.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs ini berisi tentang sebuah kepercayaan tentang adanya hal-hal yang dapat mendorong atau memberikan hambatan terhadap perilaku yang akan timbul dan persepsinya tentang seberapa pentingnya hal-hal yang mendorong dan menghambat perilakunya tersebut.

Selain dari tiga faktor di atas, maka akan lanjut ketahap *intention*, yang diakhiri dengan tahap *behavior*. Menurut (Sista, 2019) tahap *intention* ini lebih mengarah kepada tahap seseorang yang mempunyai niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* itu tentang seseorang berperilaku. (Ghozali, 2020) menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang dapat menimbulkan niat untuk berperilaku seperti itu antara lain :

1. Sikap, dengan sikap wajib pajak mengenai taat pajak atau tidak akan menentukan perilakunya dalam melaksanakan kepatuhan dalam perpajakan.
2. Norma subjektif, norma subjektif ini dapat membangun kesadaran bagi wajib pajak agar taat dan tunduk dalam melaksanakan kewajibannya.

Ghozali (2020) menjelaskan selain dari yang disebutkan di atas ada juga konsep mengontrol perilaku yang dirasakan yang berasal dari teori *self-efficacy*. Harapan seperti mendorong niat, kinerja, dan rasa frustrasi yang berhubungan dengan ketidaksuksesan yang menentukan dampak dari perbuatan. *Self-efficacy* ini syarat utama untuk mengubah sebuah perilaku dikarenakan dapat menentukan sebuah perilaku tersebut terjadi.

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Perpajakan

Menurut Chrisita (2022) pajak ialah pendapatan negara potensial yang berasal dari masyarakat karena pajak mempunyai manfaat untuk pembangunan negara termasuk mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga pajak mempunyai peran yang sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak biasanya akan mengalami perubahan setiap tahun tergantung dari tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Tasum (2022) pajak merupakan suatu kewajiban untuk memberikan kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, dan perbuatan yang akan membuat sebuah kedudukan tertentu. Pemungutan bukan sebuah hukuman, tetapi peraturan-peraturan yang telah disahkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Oleh karena itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung.

Pajak mempunyai pengertian suatu iuran bersifat wajib yang berupa uang maupun barang yang dipungut oleh pengusaha – pengusaha sesuai dengan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dari jasa-jasa kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wijaya, 2022).

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian dari pajak adalah sebagai kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang mempunyai sifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dan tidak menerima imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Desyanti & Amanda, 2020).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mayndarto (2019) fungsi pajak terdiri dari dua yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (fungsi anggaran), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya, yang mempunyai arti pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dibayar oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk menjalankan fungsi pemerintah tersebut membutuhkan biaya yang lumayan besar, oleh

karena itu pemerintah menggunakan cara memungut pajak dari masyarakat.

2. Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur), pajak merupakan suatu alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Agustina (2020) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi anggaran, merupakan fungsi utama dari pajak yang digunakan sebagai alat atau suatu sumber untuk meningkatkan pendapatan secara optimal ke kas negara, di negara Indonesia sudah banyak jenis pajak yang sudah diatur dalam konstitusi.
2. Fungsi mengatur, biasanya digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maupun tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat. Fungsi ini termasuk fungsi tambahan karena sebagai pelegkap dari fungsi pajak yang lain.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Desyanti & Amanda (2020), sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 macam yaitu :

- a) *Self Assessment System*, merupakan sistem memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan, wajib pajak melakukan secara mandiri berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b) *Official Assessment System*, wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan.
- c) *Withholding Tax System* merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh terdapat transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Efriyenty (2019), kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Biasanya kepatuhan wajib pajak ini diukur dari melihat ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah sudah dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Nugroho & Kurnia (2020), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dengan sebuah tindakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini jika mengalami penurunan maka akan mengakibatkan munculnya penggelapan pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan kepatuhan wajib pajak yaitu mencakup suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Menurut (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) kepatuhan peraturan perpajakan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum,

meningkatkan administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Terdapat 2 macam kepatuhan dalam perpajakan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Yang dimaksud dari kepatuhan formal yaitu suatu kondisi wajib pajak yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material merupakan suatu kondisi wajib pajak yang memenuhi semua ketentuan material perpajakan (Setiawati Muhamad *et al.*, 2019).

2.1.3.2 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Lubis *et al* (2019):

- Sosialisasi perpajakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan wajib pajak dapat menerima atau mendapatkan pesan moral terkait pentingnya pajak untuk negara ini.
- Pelayanan fiskus, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Kesadaran wajib pajak, suatu niat dalam diri seseorang untuk memahami perpajakan dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Efriyenty (2019), terdapat beberapa indikator yang dalam mengukur kepatuhan pajak. Adapun indikator dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Membayar pajaknya tepat dan sesuai pada waktu yang ditentukan.
3. Wajib pajak memenuhi semua persyaratan pada saat melakukan membayar pajak.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pelunasan pajak.

Menurut Y Tanggu *et al.*, (2021) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk mengetahui suatu objek tertentu yang dapat berbentuk barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat juga objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Prakoso *et al.*, 2019).

Menurut Manek & Subardjo (2019), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang terkait dengan konsep ketentuan umum dalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia seperti subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian serta pelaporan pajak yang benar dan meningkatnya

pengetahuan pajak yang formal maupun non formal dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kesadaran wajib pajak terkait dengan hal membayar pajak, masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan pengurus pajak yang kurang memadai.

Zulma (2020) menyatakan pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat sebuah keputusan, maupun untuk mengambil arahan atau strategi tertentu yang memiliki hubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak mempunyai sebuah kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak akan menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan, pengetahuan perpajakan adalah sebuah informasi tentang perpajakan yang sangat berguna bagi seorang wajib pajak untuk bertindak, melakukan suatu keputusan dan juga sangat penting untuk mengetahui tata cara dalam perpajakan, pengisian dan pelaporan pajak.

2.1.4.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Manek & Subardjo (2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang perlu diketahui serta dipahami oleh seorang wajib pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Hasibuan & Hendrani (2022), pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan terhadap fungsi pajak.
2. Pengetahuan terhadap peraturan pajak.
3. Pengetahuan terhadap cara pendaftaran sebagai wajib pajak.
4. Pengetahuan terhadap tata cara membayar pajak.
5. Pengetahuan terhadap tarif perpajakan.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Hantono (2021), kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui tentang pajak. Kesadaran bernegara ini ialah faktor penentu munculnya suatu kesadaran dalam perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar dalam hal memiliki negara. Sikap yang dimaksud tersebut antara lain, komponen *cognitive*, *affective*, dan *conative* yang berhubungan dalam memahami dan dapat merasakan serta berperilaku terhadap maksud dan fungsi negara maupun siapapun yang memiliki rasa menjadi warga negara, yaitu sifat kerelaan dari hati dalam memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Kesadaran Wajib Pajak sebenarnya dapat dilihat dari kesungguhan dan keniatan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Sulistyorini, 2019).

Dalam Y Tanggu *et al.*, (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan dimana pada saat wajib pajak mengetahui mengerti serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan sukarela. Berikut hal-hal yang dapat membuat wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui serta memahami undang-undang dan ketentuan perpajakan yang ada, fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negar, dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan tepat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan memahami mengenai setiap hal yang berhubungan tentang perpajakan, serta mereka dengan sukarela melaksanakan dan mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat menciptakan moralitas perpajakan.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Setiawati Muhamad *et al.*, (2019), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu :

1. Memiliki kesadaran bahwa pajak ialah bentuk partisipasi dalam mendorong atau membantu pembangunan negara. Dengan berpikir seperti itu maka, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

2. Kesadaran dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara sendiri. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena memiliki pemahaman tentang penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan membuat berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan kelancaran dalam pembangunan negara terhambat.
3. Mempunyai kesadaran bahwa pajak sudah ditetapkan dalam Undang-undang yang bersifat memaksa. Dengan hal tersebut wajib pajak akan membayar dikarenakan pembayaran pajak ini memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.5.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Y Tanggu *et al.*, (2021) seorang wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Terdapat beberapa indikator diukur dalam kesadaran wajib pajak menurut Madjodjo & Baharuddin (2022) meliputi :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam sebuah perpajakan sangat penting karena pemerintah Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam melaksanakan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan ini diterbitkan dan diberlakukan agar kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipenuhi (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019)

Meutia et al., (2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan ialah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan yang harus dituruti, ditaati, dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena sanksi ini sangat penting agar wajib pajak takut dan sadar apa sanksi yang akan diterima jika tidak menaati peraturan perpajakan tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dituruti, ditaati, serta dipatuhi oleh wajib pajak. Atau dikatakan, sanksi perpajakan ini diciptakan untuk menakuti wajib pajak agar dapat membayar dan pelaporan perpajakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Setiawati Muhamad *et al.*, (2019) mengatakan terdapat 2 macam sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mengandung pengertian suatu tindakan berupa hukuman yang akan diterima oleh orang yang melanggar aturan. Sanksi administrasi ini terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Denda

Sanksi denda ini berisi tentang jenis sanksi yang bisa dikatakan hampir dijumpai di dalam peraturan perpajakan. Seberapa denda yang diterima itu berkaitan dengan berapa jumlah yang ditetapkan, presentase dari jumlah perkalian tertentu.

2. Bunga

Sanksi bunga ini akan diterima atas pelanggaran yang membuat utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga ini dapat dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah mulai kapan bunga tersebut sampai saat dibayarkan.

3. Kenaikan

Sanksi kenaikan ini berisi tentang sanksi yang biasanya paling ditakutkan oleh wajib pajak karena sanksi ini berkaitan dengan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Selanjutnya, sanksi pidana adalah sebuah hukum sebab akibat, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi seperti masuk penjara maupun terkena hukuman lain. Sanksi pidana ini juga terbagi menjadi 3 antara lain :

a. Denda pidana

Denda pidana ini akan diterima oleh wajib pajak yang dikarenakan adanya ancaman dari bagian pajak maupun adanya pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini hanya bersifat pelanggaran yang diancamkan kepada tindak pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara ini mengandung arti yang mirip dengan pidana kurungan, namun pidana penjara ini hanya akan diancamkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan jahat.

2.1.6.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Meutia et al., (2021) bahwa indikator dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak sangat dibutuhkan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas tanpa toleransi terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diterima oleh wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

Terdapat beberapa indikator dalam sanksi perpajakan menurut Kaimuddin & Purwatiningsih (2022) adalah :

1. Sanksi yang diterapkan harus jelas.

2. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan lingkup perundang-undangan.
3. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa adanya keraguan.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek serta wilayahnya.
5. Penyempitan maupun perluasan materi yang menjadi sasaran harus dilaksanakan sesuai undang-undang.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Menurut Manek & Subardjo (2019), bahwa hal-hal yang membuat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu dikarenakan adanya informasi perpajakan yang didapatkan oleh setiap wajib pajak baik dari fiskus, majalah, maupun dari sosialisasi tentang perpajakan. Dan jika seorang wajib pajak sudah mencari tahu dan mengerti mengenai peraturan pajak yang berlaku di negara maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seorang wajib pajak yang tidak mengerti peraturan perpajakan dengan benar akan menyebabkan seorang wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan terkait hal itu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Manek & Subardjo, 2019) mempunyai nilai koefisien regresi yang bernilai $0,007 < 0,05$ Hasil penelitian tersebut mengandung arti bahwa pengetahuan pajak ini tidak lebih dari 0,05 sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Nugroho & Kurnia (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah perasaan yang muncul mulai dari dalam diri kita sendiri untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak dengan ikhlas dan tulus serta tidak adanya paksaan dari pihak lain. Mempunyai kesadaran pajak dalam diri adalah sebuah bentuk upaya dari keikutsertaan dalam mendorong pembangunan negara yang lebih baik. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak seperti dalam hal telat pembayaran pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang mempunyai rasa sadar dalam diri salah satu contohnya yaitu, dapat melaksanakan kewajibannya saat membayar pajak jika memahami, mengetahui, dan menjalankan aturan perpajakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berada dalam peraturan perpajakan dengan baik, tepat, dan taat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Nugroho & Kurnia, 2020) mendapatkan hasil perhitungan uji t yang nilai signifikan yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Maka berdasarkan hasil tersebut tidak lebih dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa kesadaran perpajakan ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan ini dikeluarkan dengan maksud agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan sehingga wajib pajak akan mentaati dan melakukan pembayaran pajaknya tepat waktu bila memiliki pandangan bahwa sanksi dapat merugikannya. Jika telah melakukan

banyak pelanggaran oleh wajib pajak maka akan semakin berat sanksi yang dia dapatkan (Sista, 2019).

Sanksi Perpajakan merupakan sebuah tindakan seperti hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang telah melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memberikan pelajaran atau menakuti wajib pajak bagi pelanggar pajak sehingga jangan memunculkan sikap tidak acuh terhadap peraturan perpajakan dalam membayar pajak. Dengan dikenakan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang akan mendorong kepatuhan wajib pajak itu (Nugroho & Kurnia, 2020).

Dalam penelitian Nugroho & Kurnia (2020) mengandung hasil uji t yang mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$. Berdasarkan hasil di atas menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan akan menjadi lebih semakin baik.

2.2.4 Hubungan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Manek & Subardjo (2019), meningkatnya pengetahuan wajib pajak terkait hal-hal perpajakan, dapat membuat tingkat kepatuhan wajib itu lebih baik, hal ini dikarenakan oleh wajib pajak tersebut telah mengetahui sanksi - sanksi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

seorang wajib pajak dengan benar. Pengetahuan tentang perpajakan ini dapat dilihat dari tata cara melaksanakan kewajiban, subjek pajak atau wajib pajak, besarnya pajak terutang, dan cara menghitung pajak. Maka dari itu, meningkatkan pengetahuan perpajakan, dapat membuat tingkat kepatuhan wajib itu sendiri meningkat., dikarenakan wajib pajak tersebut telah mengerti dan memahami sanksi yang akan datang kepadanya apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dengan tepat dan benar.


Sanksi Perpajakan merupakan keberadaan yang sangat penting dalam diri kita sendiri karena hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan jika dihubungkan dengan teori atribusi maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri sendiri seperti mempunyai niat dalam membayar pajak yang telah menjadi bagian dari kewajiban setiap orang. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tidak akan beranggapan jika membayar pajak merupakan sebuah beban tetapi, akan beranggapan sebagai tanggung jawab bagi wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tersebut maka akan mudah untuk melakukan pelaksanaan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan (Manek & Subardjo, 2019).

Sanksi Perpajakan dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan salah satu faktor yang dapat membuat seseorang agar terhindar dari adanya perilaku yang menyimpang. Jika wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan maka akan dikenakan sanksi. Hubungan antara TPB dan kepatuhan wajib pajak terdapat adanya dorongan yang berasal dari luar individu itu sendiri, yaitu sanksi perpajakan yang dapat memacu mereka untuk melaksanakan serta

memenuhi kewajibannya dalam perpajakan sebagai seorang wajib pajak (Y Tanggu *et al.*, 2021).

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————> : Parsial

- - - - -> : Simultan

Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2023)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah atau pernyataan penelitian yang dianggap benar mengenai

hubungan antar variabel (Meifari et al., 2023). Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirincikan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan secara parsial diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang.

H2 : Kesadaran wajib pajak secara parsial diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang.

H3 : Sanksi perpajakan secara parsial diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang.

H4 : Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Menurut Manek & Subardjo (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. Variabel independen pada variabel ini adalah terdiri dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pembahasan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Simokerto dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,007 < 0,05$ yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,000 < 0,05$ bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,000 < 0,05$ yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Zulma (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Variabel independen adalah pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini fokus kepada usaha dengan omzet kurang dari 4,8 miliar yang termasuk kedalam sektor UMKM. Sebanyak 154 kuesioner dikumpulkan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut melalui serangkaian uji statistik. Hasil dari pembahasan peneliti ini menunjukkan pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

3. Wulandari & Fitria (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen ini ialah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak, sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari hasil uji t signifikansi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,000 < 0,05$), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil uji t signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,979 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,979 > 0,05$), peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan hasil uji t signifikansi variabel peran konsultan pajak adalah sebesar 0,530 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,530 > 0,05$).
4. Handoko et al., (2020) melakukan penelitian tentang *The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur Through Tax Awareness as an Intervening Variable*. Variabel independen ini terdiri dari *Tax Knowledge* dan *Tax Sanctions*, sedangkan variabel dependennya adalah *Tax payer Compliance*.

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Populasinya adalah 2.761 wajib pajak yang menjadi wajib pajak badan KPP Pratama Medan Timur. Teknik Pengambilan sampelnya menggunakan random sampling. Penelitian ini juga menghasilkan hasil tes Sobel sebesar $-2,46051$ lebih besar dari ttabel $1,9678$ yang dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran perpajakan sebagai variabel intervening sedangkan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran perpajakan sebagai variabel intervening dibuktikan dengan hasil uji sobel nilai thitung sebesar $2,21535$ lebih besar dari ttabel $1,9678$.

5. Hantono (2021) melakukan penelitian tentang *The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax*. Variabel independen ini terdiri dari *Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale*, sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Compliance*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode incidental sampling. Metode pengumpulan data melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada 100 responden yang telah memenuhi kriteria. Didapatkan bahwa pengetahuan perpajakan dan moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan untuk variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hubungan pada penelitian tersebut berbentuk hubungan kausal dimana digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel (Sugiyono, 2016).

Jenis penelitian kuantitatif lebih kearah pada informasi yang lebih mendalam, dan dalam penelitian kuantitatif kebenaran itu berada di luar diri sehingga peneliti dengan yang diteliti harus menjaga jarak sehingga bersifat independen. Hubungan dalam penelitian tersebut bersifat sebab dan akibat atau pada biasanya dapat disebut dengan kausal untuk mencari tahu seberapa besar hubungan sebab dan akibat dari beberapa variabel (Sugiyono, 2016).

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner dan obsevasi (Sugiyono, 2016).

Adapun data sekunder yang mempunyai arti data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka, dan sebagainya ataupun bisa dikatakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut adalah data yang diperoleh dari buku dan jurnal (Sugiyono, 2016).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang diberikan kepada sekelompok individu untuk dijawabnya sehingga mendapatkan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti sudah mengetahui variabel yang akan diukur dan ketahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner ini juga cocok dipakai bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di lingkup yang luas (Sugiyono, 2016).

Dalam menjawab pertanyaan kuesioner ini menggunakan skala *likert*. Skala tersebut dipakai untuk mengukur sikap, pendapat serta persepsi masing-masing individu tentang hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penentuan skor penilaian dengan menggunakan skala ini terbagi menjadi 5 skor yaitu sangat setuju (SS) akan diberi skor 5, setuju (S) mendapatkan skor 4, netral (N) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, serta sangat tidak setuju (STS) akan mendapatkan skor terendah yaitu 1 (Sugiyono, 2016).

3.3.2 Observasi

Observasi adalah suatu proses yang dikatakan kompleks, dan merupakan sebuah proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis.

Observasi ini digunakan jika berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang tidak terlalu besar. Dari segi tahap melakukan observasi tersebut dibagi menjadi dua yaitu observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta, selain itu jika dari segi instrumentasi yang digunakan terdiri dari observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2016)

3.3.3 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini berkaitan dengan kajian teoritis maupun referensi lainnya yang tidak lepas dari hubungan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, artikel, internet, maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topik dan variabel penelitian (Sugiyono, 2016).

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien kantor konsultan pajak Thony yang berjumlah 296 orang wajib pajak orang pribadi pada tahun 2022.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini tidak lepas dari populasi karena apa yang dipelajari

dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Terdapat beberapa teknik dalam pengambilan sampel dalam menentukan banyaknya sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* ini dapat dikatakan teknik yang paling mudah dikarenakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau cluster yang ada pada organisasi dan dinilai hasil yang dihasilkan akan lebih akurat terhadap populasi (Sugiyono, 2016).

Untuk melakukan pengukuran besaran sampel yang akan diteliti maka penelitian ini menggunakan rumus slovin, yang rumus tersebut dapat menentukan besaran sampel yang akan diteliti dengan batas kesalahan (*sampling error*) sebesar 5%. Berikut adalah cara perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2016).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Kesalahan

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$n = \frac{296}{1 + 296(0.05)^2} = \frac{296}{1 + 0.74} = \mathbf{170,11}$$

Jadi, sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 170 responden.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan suatu sifat maupun nilai dari objek suatu kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian akan dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Operasional variabel juga merupakan sebuah unsur yang dapat menunjang komunikasi antar penelitian (Sugiyono, 2016).

- Variabel Independen (X)

Definisi dari variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variable dependen atau dapat dikatakan variabel bebaslah yang menjadi sebab adanya variabel terikat (Sugiyono, 2016).

- Variabel dependen (Y)

Menurut (Sugiyono, 2016) variabel dependen merupakan variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain atau dapat dikatakan varibel tersebut dipengaruhi (akibat)

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran	Nomor Pertanyaan
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan perpajakan ini adalah pengetahuan yang terkait dengan konsep ketentuan umum dalam bidang perpajakan, jenis pajak yang	Beberapa indikator yang perlu diketahui serta dipahami oleh seorang wajib pajak, yaitu: 1. Pengetahuan mengenai	Skala Likert	

		berlaku di Indonesia seperti subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian serta pelaporan pajak yang benar. Sumber : (Manek & Subardjo, 2019)	perpajakan dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Sumber : (Manek & Subardjo, 2019)		1-3 4-5 6-7
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan dimana pada saat wajib pajak mengetahui mengerti serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan sukarela. Sumber : (Y Tanggu <i>et al.</i> , 2021)	Seorang wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela 4. Menghitung,	Skala Likert	8-10 11-12 13-14 15-16

			<p>membayar, melaporkan pajak dengan benar.</p> <p>Sumber : (Y Tanggu <i>et al.</i>, 2021)</p>		
3.	Sanksi Perpajakan (X3)	<p>Sanksi perpajakan ialah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan yang harus dituruti, ditaati, dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena sanksi ini sangat penting agar wajib pajak takut dan sadar apa sanksi yang akan diterima jika tidak menaati peraturan perpajakan tersebut.</p> <p>Sumber : (Meutia <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Indikator dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak sangat dibutuhkan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas tanpa toleransi terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 3. Sanksi yang diterima oleh wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. <p>Sumber : (Meutia <i>et</i></p>	Skala Likert	<p>17-18</p> <p>19-20</p> <p>21-22</p>

			al., 2021)		
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	<p>Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Sumber : (Efrienty, 2019)</p>	<p>Indikator dalam mengukur kepatuhan pajak yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada 2. Membayar pajaknya tepat dan sesuai pada waktu yang ditentukan 3. Wajib pajak memenuhi semua persyaratan pada saat melakukan membayar pajak 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pelunasan pajak. <p>Sumber : (Efrienty,</p>	Skala Likert	<p>23-24</p> <p>25-26</p> <p>27-28</p> <p>29-30</p>

			2019)		
--	--	--	-------	--	--

Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2023)

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan sebuah proses dari kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 25 yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis data, perhitungan statistik yang akurat baik dalam statistic parametrik ataupun non-parametrik.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas

Validitas ini menyatakan seberapa jauhnya sebuah alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur dan uji validitas ini dipergunakan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut sah atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kuesioner yang ada didalam data penelitian yang telah dikumpul, sehingga kuesioner yang di pakai harus bisa mengukur apa yang ingin di ukurnya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri (Ghozali, 2013).

Data yang mempunyai nilai korelasi positif dengan total skor serta korelasi yang tinggi akan menunjukkan data tersebut mempunyai validitas yang tinggi juga. Uji validitas ini mempunyai kriteria minimum yang akan dianggap memenuhi syarat tersebut yaitu jika $r = 0,3$. Jika korelasi antara butir dan skor total tidak lebih dari 0,3 maka dianggap tidak valid. Selanjutnya, uji signifikansi

(profitabilitas) $< 0,05$ mempunyai arti data tersebut dianggap valid (Sugiyono, 2016).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini bisa dikatakan untuk digunakan dalam mengetahui seberapa jauh suatu alat pengukur tersebut dapat dipercaya. Uji reabilitas ini ialah alat yang dipakai dalam mengukur sebuah kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Sebuah kuesioner bisa dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten ataupun stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Cronbach's Alpha* sebagai alat pengukuran. Uji reliabilitas ini merupakan langkah selanjutnya setelah uji validitas yang item masuk dalam pengujian itu hanyalah item yang valid saja. Dan dalam menentukan apakah instrument tersebut reliabel atau tidak, menggunakan batas 0,6. Jika *Cronbach's Alpha* $>$ dari 0,6 maka dikatakan instrumen kuesioner tersebut realibel (Ghozali, 2013).

3.7.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian yang dipakai melalui cara menggambarkan ataupun menjelaskan data yang telah terkumpul. Dalam mensajikan data dapat melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, modus, median, mean, pictogram, desil, persentil. Analisis deskriptif ini hanya berhubungan dengan suatu hal yang dapat menunjukan keterangan pada suatu data (Sugiyono, 2016).

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mencari tahu apakah hasil dari analisis yang digunakan terbebas dari penyimpangan. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3 yaitu, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik bila telah memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal tidak adanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.7.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini mempunyai manfaat untuk mencari tahu distribusi data yang ada divariabel yang akan dipakai dalam penelitian. Uji normalitas mempunyai fungsi untuk mencari tahu apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada umumnya, data yang baik dikatakan apabila mempunyai distribusi normal atau jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi (Sugiyono, 2016).

Menurut Ghozali (2013) terdapat dua cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Dan dalam pengujian normalitas juga terdapat beberapa uji yaitu dengan uji normal P-Plot, uji Histogram, uji *Chi Square*, uji *Kolmogorov Smirnov* atau *Skewness* dan *Kurtois*.

3.7.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas terdapat pada model regresi lebih dari satu variabel independen (regresi berganda) yang terjadi korlelasi yang kuat antar variabel

independen. Uji multikolinieritas pada umumnya digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dihasilkan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013).

Menurut Ghozali (2013), dalam melakukan pengujian dapat menggunakan cara *tolerance value* dan VIF (*variance inflation factor*). Nilai *cutoff* yang biasanya digunakan untuk melihat apakah adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Begitu juga jika nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 mempunyai maksud tidak terjadi multikolinieritas.

3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual yang dihasilkan tidak berubah, biasanya disebut dengan homokedastisitas dan jika tidak sama disebut heteroskedastisitas. Pada umumnya model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.7.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2013), analisis linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah variabel independen mempunyai hubungan yang positif atau negatif. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan wajib pajak
a	= Konstanta
b ₁ ,b ₂ ,b ₃	= Koefisien Variabel Independen
X ₁	= Pengetahuan perpajakan
X ₂	= Kesadaran wajib pajak
X ₃	= Sanksi Perpajakan
e	= Error

3.7.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dilakukan untuk memeriksa korelasi antara variabel-variabel yang diteliti, maksudnya untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas kepada variabel terikat. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan untuk melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (f).

3.7.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis t ini digunakan untuk mencari tahu sampai manakah pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen dan uji hipotesis t ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan pada model terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2016).

Pengukuran menggunakan uji hipotesis t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel dengan bernilai signifikan 5%.

Suatu variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$ maka mempunyai maksud terdapat pengaruh signifikan dari variabel X terhadap variabel Y sehingga H_0 (hipotesis nol) ditolak. Begitu juga jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau nilai $sig > 0,05$ maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y sehingga H_0 (hipotesis nol) diterima (Ghozali, 2013).

3.7.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada umumnya mempunyai fungsi untuk mencari tahu apakah variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) secara bersamaan. Dalam melakukan pengujian tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka mempunyai arti H_0 ditolak sedangkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima (Ghozali, 2013).

3.7.6.3 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk memeriksa seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. *Adjusted R Square* ini merupakan *Square* yang telah disesuaikan.

Hasil yang didapatkan R^2 lebih kecil mempunyai arti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas dan jika nilai pada R^2 mendekati satu, akan menyebabkan variabel independen (X) memberi informasi terkait untuk memeriksa variasi variabel dependen. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 0$, maka $adjusted R^2 = (1-k) / (n-k)$. Sedangkan *Adjusted* akan bernilai negatif apabila $k > 1$ (Ghozali, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Alkhatib, A. A., Hamad, M. Z., & Hermas, M. D. (2020). The Impact of Tax Ethics and Knowledge on Tax Compliance among Palestinian Taxpayers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(6), 346–352. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i6/7305>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Chrisita, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory, Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*. YOGA PRATAMA.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(1), 294–302.
- Hantono. (2021). The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of*

Research -GRANTHAALAYAH, 9(1), 49–65.
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>

Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Sosial*, 5(2), 65–79.

Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30.

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>

Lubis, A., Bastari, & Sari, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubk Pakam. *JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN*, 2(2), 99–120.
<https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70>

Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>

Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1–18.

Maynardto, E. C. (2019). Pemungutan Pajak Daerah Daam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen*, 28, 1–14.

Meifari, V., Alamsyahbana, M. I., Gizta, A. D., Novrina, P. D., Sarazwati, R. Y., Fauzar, S., Indriaty, N., Chandra, R. F., Kusumah, S., Santoso, N. K., Fauzi, Nasution, U. O., Saputra, N. C., Shindy, G. T., & Tahir, I. B. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Meutia, T., Rizal, Y., & Ray, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan

- Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2, 216–229.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Yeni, P., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. dwi. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas PGRI Kediri*, 4(1), 18–31.
- Setiawati Muhamad, M., Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Tasum. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 783. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.692>
- Wijaya, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang). *ECo-Fin*, 4(2), 42–50. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i2.500>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.
- Y Tangu, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 203–234. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6321>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Shirley Angeline
Gender : Female
Place and Date of Birth : Tanjungpinang, 11 Juni 2001
Citizen : Indonesia
A g e : 22 years old
Present Address : Jalan Merdeka No.58
Religion : Budha
Email : shirleyangeline11@gmail.com
Phone Number/ WA : 082284779484

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

TYPE OF SCHOOL	NAME OF SCHOOL & LOCATION	NO. OF YEAR COMPLETED
Elementary School	SDS Katolik, Tg.Pinang	2013 year
Junior High School	SMP Katolik, Tg.Pinang	2016 year
Senior High School	SMKN 01, Tg. Pinang	2019 year
University	STIE Pembangunan, Tg. Pinang	2023 year